



KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Hakim Pengadilan Pajak  
2. Para Panitera Pengganti

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE-02/PP/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK  
DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H


Sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H, maka ditetapkan masa reses persidangan di Pengadilan Pajak mulai hari Rabu tanggal 29 Mei s.d. hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dan selanjutnya persidangan dimulai kembali pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019.

Dalam hal terdapat perkara yang harus diselesaikan dengan segera karena akan jatuh tempo, maka persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja dalam masa reses tersebut.

Pada waktu masa reses agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidangkan berikutnya, dan memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas-berkas yang sudah cukup sidang.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Maret 2019  
KETUA PENGADILAN PAJAK

  
2.6 Tri Hidayat Wahyudi, S.H., Ak., M.B.A. 

Tembusan:

1. Wakil Ketua I Pengadilan Pajak
2. Wakil Ketua II Pengadilan Pajak
3. Wakil Ketua III Pengadilan Pajak
4. Sekretaris Pengadilan Pajak
5. Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak